

RINCIAN DANA DESA TAHUN 2021

2020

PERBUP NO. 84 BD. 2020. NO. 84 LL. KAB. PEMALANG : 53 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 113 tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permenkeu No. 222/PMK.07/2020; Perda No. 5 Tahun 2015; Perda No. 12 Tahun 2015; Perda No. 15 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jumlah Desa di Kabupaten Pemalang yang memperoleh Dana Desa sebanyak 211 Desa. Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Afirmasi, Kinerja dan Formula. Alokasi Dasar setiap Desa dihitung sebesar 65% dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1 % dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Pagu Alokasi Kinerja dihitung 3 % dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 31 % dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap, Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40% dan Tahap III sebesar 20%. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati. Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 2020
 - Terdiri dari 30 Pasal
 - Lampiran 23 halaman